



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 338 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PERKERETAAPIAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 9. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PERKERETAAPIAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan.
10. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan Transportasi Kereta Api.
11. Perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.
12. Perkeretaapian perkotaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah DKI Jakarta antara lain Kereta Api Ringan (Light Rail Transit), Angkutan Umum Massal Cepat Berbasis Rel (Mass Rapid Transit), Tram, Monorel dan perkeretaapian perkotaan lainnya;

13. Prasarana perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah agar Kereta Api dapat dioperasikan;
14. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
15. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
16. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
17. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metoda) di Unit Pengelola TMR.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan menerima keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
22. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mendecondakan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Perkeretaapian Perkotaan, yang menerapkan PPK BLUD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan pengawasan Perkeretaapian Perkotaan.
- (2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;
 - b. pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;
 - c. pelaksanaan pengawasan/supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, prasarana dan sarana serta keselamatan transportasi kereta api perkotaan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dari pendapatan perkeretaapian perkotaan antara lain TAC (Track Access Charge), pendapatan dari fasilitas pendukung (fasilitas komersil) prasarana perkeretaapian perkotaan dan lain-lain pendapatan yang sah;
 - e. pelaksanaan pengawasan/supervisi atas penggunaan IMO (Infrastructure Maintenance and Operation) dan PSO (Public Service Obligation) yang diserahkan kepada badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian perkotaan;
 - f. pelaksanaan publikasi dan kehumasan Unit Pengelola;
 - g. perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi Unit Pengelola;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD Pemerintah Pusat, Badan Usaha dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, prasarana dan sarana serta keselamatan perkeretaapian perkotaan;
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola kepada Kepala Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Satuan Pelaksana Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan;
 - e. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - f. Satuan Pengawas Internal; dan
 - g. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana, Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Pemerintah Pusat, Badan Usaha dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi umum Unit Pengelola.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka kesinambungan manajemen Unit Pengelola, membantu Kepala Unit dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola, serta mengoordinasikan Subbagian Keuangan dan Satuan Pelaksana.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang persediaan;
 - f. melaksanakan publikasi dan kehumasan;
 - g. merencanakan, melaksanakan dan mengelola teknologi komunikasi dan informasi Unit Pengelola;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor;
 - i. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kantor;
 - j. menghimpun, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor;
 - k. melaksanakan proses penyediaan, menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kerja kantor;
 - l. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan legalitas; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha kepada Kepala Unit.
- (5) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat 3 (tiga) penanggung jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (6) Penanggung jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (7) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran.

- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;
 - b. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran, dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola;
 - f. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen untuk proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - g. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - h. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan dan pengelolaan keuangan Unit Pengelola;
 - i. mengelola pendapatan perkeretaapian perkotaan meliputi TAC (*Track Access Charge*), pendapatan dari fasilitas pendukung (fasilitas komersil) prasarana perkeretaapian perkotaan dan lain-lain pendapatan yang sah;
 - j. mengelola piutang dan utang Unit Pengelola;
 - k. mengelola aset Unit Pengelola;
 - l. melakukan pengawasan pengelolaan investasi Badan Usaha;
 - m. melakukan pengawasan pemanfaatan dan penilaian aset Unit Pengelola;
 - n. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, audit keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola;
 - o. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara;
 - p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola;
 - q. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan kepada Kepala Unit.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta membantu Kepala Subbagian Keuangan dapat diangkat 3 (tiga) Penanggung Jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesuaikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan.

- (5) Penanggung Jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian perkotaan.
- (2) Satuan Pelaksana Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelaksana pelayanan Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengawasan/supervisi di bidang lalu lintas kereta api perkotaan antara lain Grafik Perjalanan Kereta (GAPEKA), jaringan pelayanan, lintas pelayanan, pola operasi perjalanan, kapasitas lintas dan kinerja jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - d. melaksanakan pengawasan/supervisi di bidang angkutan kereta api perkotaan antara lain kinerja dan kebutuhan angkutan kereta api perkotaan, penempatan tarif, kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam perjalanan dan stasiun serta lintas pelayanan;
 - e. melaksanakan pengawasan/supervisi Standar Operasional Prosedur (SOP) lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian perkotaan;
 - f. Menyusun bahan kerjasama dan potensi pendapatan, melaksanakan dan melakukan pengawasan/supervisi penyelenggaraan kerjasama di bidang perkeretaapian perkotaan;
 - g. melaksanakan pengawasan/supervisi pengembangan usaha di bidang perkeretaapian perkotaan, antara lain izin usaha dan izin operasi bidang penyelenggaraan perkeretaapian perkotaan, pelaporan badan usaha penyelenggara perkeretaapian, promosi investasi di bidang perkeretaapian perkotaan;
 - h. melaksanakan pengawasan/supervisi di bidang keselamatan perkeretaapian perkotaan, antara lain pelaksanaan rekayasa keselamatan perkeretaapian, peningkatan teknologi keselamatan perkeretaapian perkotaan;

- i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD Pemerintah Pusat, Badan Usaha dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas, angkutan serta keselamatan perkeretaapian perkotaan; dan
- j. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Lalu Lintas, Angkutan dan Keselamatan kepada Kepala Unit.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana teknis Perkeretaapian Perkotaan.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengawasan/supervisi di bidang pembangunan, perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api perkotaan antara lain depo, stasiun, jalur/rel, sistem persinyalan, listrik, dan telekomunikasi kereta api perkotaan;
 - d. melaksanakan pengawasan/supervisi di bidang pengadaan, perawatan dan pengoperasian sarana kereta api perkotaan;
 - e. melaksanakan pengawasan/supervisi atas penggunaan IMO (Infrastructure Maintenance and Operation) yang diserahkan ke badan usaha penyelenggara prasarana kereta api perkotaan;
 - f. melaksanakan pengawasan/supervisi Pengenaan Biaya atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Track Access Charge) dari badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian;
 - g. melakukan koordinasi dan pelaporan hasil pengawasan/supervisi di bidang pembangunan, perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api perkotaan kepada Kepala Unit;

- h. melakukan koordinasi dan pelaporan hasil pengawasan/ supervisi di bidang pengadaan, perawatan dan pengoperasian sarana kereta api perkotaan kepada Kepala Unit;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD Pemerintah Pusat, Badan Usaha dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian perkotaan; dan
- j. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana kepada Kepala Unit.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Unit Pengelola sebagai unit kerja Dinas Perhubungan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau pegawai Unit Pengelola.
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan) Unit Pengelola.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit Pengelola;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/ pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit Pengelola;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (DIII); dan
 - g. memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim, dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pengawas Internal dan pegawai pada Unit Pengelola mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawas Internal dan pegawai pada Unit Pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai Kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kereta Api Ringan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62235

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PERKERETAAPIAN PERKOTAAN



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO